

PIAGAM DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) secara konsisten, berlandaskan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, PT Bank BCA Syariah menetapkan Piagam Dewan Pengawas Syariah sebagai pedoman pelaksanaan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah.

Piagam ini merupakan penjabaran dari Anggaran Dasar Perseroan, Surat Keputusan Direksi Nomor 082/SK/DIR/2025 tentang Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah tanggal 19 Desember 2025, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan regulasi yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta fatwa dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Dengan ditetapkannya Piagam ini, Dewan Pengawas Syariah wajib melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kegiatan usaha Bank agar senantiasa sesuai dengan prinsip syariah, serta memberikan nasihat dan rekomendasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris secara independen, objektif, profesional, dan akuntabel demi kepentingan Perseroan dan pemangku kepentingan.

Piagam Dewan Pengawas Syariah tersebut terdiri atas:

1. Komposisi
2. Kriteria, dan persyaratan
3. Masa jabatan
4. Pemberhentian atau penggantian dan Pengunduran diri
5. Rangkap jabatan
6. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah serta Wewenang Dewan Pengawas Syariah
7. Tugas pokok Ketua Dewan Pengawas Syariah
8. Larangan bagi Dewan Pengawas Syariah
9. Aspek transparansi
10. Orientasi
11. Pelatihan
12. Etika kerja
13. Waktu kerja
14. Mekanisme Kerja
15. Pengaturan rapat
16. Pola hubungan kerja
17. Pelaporan
18. Remunerasi
19. Benturan kepentingan
20. Pemberian pinjaman
21. Penilaian sendiri (*Self Assessment*) dan/atau evaluasi kinerja
22. Periode reviu

1. Komposisi
 - a. Dewan Pengawas Syariah berjumlah paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Direksi.
 - b. Ketentuan jumlah anggota sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku efektif sejak 1 Januari 2026.
 - c. Dewan Pengawas Syariah dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari dan ditetapkan di antara anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - d. Dalam hal diperlukan, dapat ditunjuk seorang Wakil Ketua dari anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - e. Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi anggota komite pendukung dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

2. Kriteria, dan persyaratan
 - a. Calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang diajukan setelah 1 Januari 2025 wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan melalui penilaian kemampuan dan kepatutan sebelum menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pihak utama.
 - b. Untuk memperoleh persetujuan tersebut, calon wajib terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.
 - c. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
 - d. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme, independensi, kesesuaian kompetensi, serta keberagaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
 - e. Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme, tata cara pengangkatan, serta kewenangan Dewan Pengawas Syariah diatur dalam Anggaran Dasar Bank.

3. Masa jabatan
 - a. Masa jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah ditetapkan dalam Anggaran Dasar untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dalam 1 (satu) periode, terhitung sejak tanggal efektif pengangkatan.
 - b. Dalam hal pada saat pengangkatan oleh RUPS anggota Dewan Pengawas Syariah belum memperoleh persetujuan hasil penilaian kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, maka masa jabatan berlaku efektif sejak diperolehnya persetujuan tersebut.
 - c. Anggota Dewan Pengawas Syariah yang masa jabatannya telah berakhir namun belum ditetapkan penggantinya oleh RUPS tetap melaksanakan tugas dan kewenangannya sampai dengan ditetapkannya pengganti.
 - d. Jabatan anggota Dewan Pengawas Syariah berakhir apabila yang bersangkutan:
 - 1) mengundurkan diri sesuai Anggaran Dasar;
 - 2) meninggal dunia;
 - 3) diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - 4) dinyatakan pailit atau berada di bawah pengampuan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; atau
 - 5) tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
 - e. Anggota Dewan Pengawas Syariah dapat diangkat kembali dengan persetujuan RUPS paling banyak untuk 2 (dua) periode berturut-turut.
 - f. Pengangkatan kembali setelah 2 (dua) periode berturut-turut dilakukan dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja, hasil kaji ulang ekstern atas pelaksanaan tugas, serta pernyataan independensi yang disampaikan dalam RUPS.

4. Pemberhentian atau penggantian dan Pengunduran diri
 - a. Pemberhentian dan/atau Penggantian Anggota Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Setiap usulan pemberhentian dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi komite yang menjalankan fungsi nominasi.
 - 2) Pemberhentian dan/atau penggantian dilakukan dengan mengedepankan profesionalisme, independensi, kesesuaian kompetensi, keberagaman, serta kepentingan terbaik Bank dan penerapan tata kelola yang baik.
 - 3) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme, dan tata cara pemberhentian dan/atau penggantian diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Pemberhentian dan/atau penggantian sebelum berakhirnya masa jabatan wajib:
 - a) didasarkan pada alasan yang objektif, antara lain ketidakmampuan menjalankan tugas, permasalahan hukum, konflik kepentingan, kondisi kesehatan, atau hasil penilaian kinerja;
 - b) tidak didasarkan pada penilaian subjektif pemegang saham;
 - c) melalui mekanisme dan perencanaan yang memadai serta diagendakan dalam RUPS;
 - d) tidak mengganggu kesinambungan pengorganisasian dan kegiatan usaha Bank; dan
 - e) mengedepankan komunikasi yang baik serta prinsip kehati-hatian.
 - 5) Pemberhentian dan/atau penggantian sebelum masa jabatan berakhir wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Otoritas Jasa Keuangan sebelum diputuskan dalam RUPS.
 - 6) Permohonan persetujuan disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum RUPS, disertai alasan dan dokumen pendukung, serta dapat dilengkapi dengan profil calon pengganti untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan.
 - 7) Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian atas kelayakan rencana pemberhentian dan/atau penggantian.
 - a) Apabila disetujui, OJK menyampaikan persetujuan tertulis (berserta rekomendasi pengawasan apabila ada).
 - b) Apabila tidak disetujui, Bank dilarang memuat atau menetapkan agenda pemberhentian dan/atau penggantian dalam RUPS.
 - 8) Anggota DPS yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dilarang melaksanakan tugas dan fungsinya meskipun telah diangkat oleh RUPS.
 - b. Pengunduran Diri Anggota Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Anggota Dewan Pengawas Syariah berhak mengundurkan diri sesuai ketentuan Anggaran Dasar dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan.
 - 2) Pengunduran diri sebelum masa jabatan berakhir dapat dilakukan dan menjadi efektif setelah ditetapkan dalam RUPS.
 - 3) Dalam hal pengunduran diri menyebabkan jumlah anggota DPS kurang dari ketentuan minimum, Perseroan wajib mengangkat pengganti sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 4) Anggota DPS wajib mengundurkan diri apabila terlibat dan terbukti melakukan kejahatan keuangan atau tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.

5. Rangkap jabatan
 - a. Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - 1) anggota Direksi, Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif pada lembaga keuangan (Bank maupun bukan Bank);
 - 2) DPS pada lebih dari 1 (satu) Bank lain;
 - 3) DPS pada lebih dari 2 (dua) lembaga keuangan selain Bank;
 - 4) anggota Direksi, Dewan Komisaris, DPS, atau pejabat eksekutif pada lebih dari 1 (satu) lembaga/perusahaan non-keuangan;
 - 5) pejabat publik; dan/atau
 - 6) jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan atau dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
 - b. Pengecualian atas larangan rangkap jabatan meliputi:
 - 1) jabatan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank;
 - 2) jabatan pada organisasi atau lembaga nirlaba; dan/atau
 - 3) jabatan sebagai DPS pada Bank atau lembaga keuangan lain yang merupakan bagian dari konglomerasi keuangan yang sama, sepanjang tidak mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota DPS.
 - c. Anggota DPS yang memiliki rangkap jabatan wajib membuat pernyataan untuk menjaga integritas, menghindari benturan kepentingan, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan Bank atau melanggar prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.
 - d. Ketentuan peralihan mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, termasuk mengenai rangkap jabatan dan masa jabatan yang telah berjalan sebelum berlakunya ketentuan Tata Kelola Syariah.
6. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah serta Wewenang Dewan Pengawas Syariah
 - a. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Pengawasan
 - a) Memastikan kebijakan, prosedur, dan operasional Bank sesuai Prinsip Syariah.
 - b) Mengevaluasi penerapan tata kelola syariah, termasuk manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal syariah.
 - c) Memantau tindak lanjut Direksi atas temuan audit internal, auditor ekstern, dan hasil pengawasan OJK atau otoritas lain.
 - 2) Pemberian Nasihat dan Opini Syariah
 - a) Memberikan rekomendasi terkait kepatuhan syariah dan kebijakan strategis Bank.
 - b) Memberikan opini atas produk baru, akad, prosedur operasional, rencana aksi pemulihan, dan pelaksanaan sinergi perbankan.
 - c) Memberikan konsultasi kepada Fungsi Kepatuhan Syariah, Fungsi Manajemen Risiko Syariah, dan Fungsi Audit Intern Syariah.
 - 3) Pendukung Komite dan Tugas Lain
 - a) Memberikan pendapat terkait kepatuhan syariah pada komite pendukung Dewan Komisaris.
 - b) Melaksanakan tugas lain sesuai kompetensi, termasuk pelatihan syariah bagi pegawai, evaluasi kebijakan pembiayaan UMKM, dan pendampingan diskusi dengan regulator.
 - 4) Pelaporan dan Kepatuhan

- a) Menyampaikan laporan kepada OJK jika ditemukan pelanggaran syariah signifikan.
- b) Menjaga kerahasiaan data dan dokumen Bank.
- c) Mengikuti program pendidikan lanjutan dan kegiatan regulator untuk peningkatan kompetensi.
- 5) Rapat dan Pengambilan Keputusan
 - a) Menyelenggarakan rapat secara berkala.
 - b) Mengambil keputusan efektif, tepat, cepat, dan independen.
- b. Wewenang Dewan Pengawas Syariah
 - 1) Menerima dan melaksanakan kewenangan sesuai peraturan, Anggaran Dasar, dan keputusan RUPS.
 - 2) Menyampaikan isu syariah yang berpotensi memengaruhi kesehatan, keberlanjutan, dan kepatuhan syariah Bank kepada Dewan Komisaris.
 - 3) Memberikan peringatan kepada Direksi atas penyimpangan syariah dan melaporkan kepada otoritas bila perlu.
 - 4) Meminta bantuan profesional (hukum, akuntansi, keuangan, ekonomi) atas biaya Bank untuk menjalankan fungsinya secara efektif.
7. Tugas pokok Ketua Dewan Pengawas Syariah
 - a. Memastikan prosedur tata kelola syariah berjalan efektif.
 - b. Menjadi penghubung Dewan Pengawas Syariah dengan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mencapai pemahaman yang baik.
 - c. Menjamin bahwa keputusan, saran, opini, dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah dibuat andal, berbasis informasi memadai, dan menggunakan metode yang tepat.
 - d. Mendorong diskusi, partisipasi, dan kontribusi yang sehat serta memastikan semua pendapat tersampaikan terbuka.
 - e. Menjamin bahwa proses rapat dan pengambilan keputusan terdokumentasi dengan baik.
8. Larangan bagi Dewan Pengawas Syariah
 - a. Mayoritas anggota DPS dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota DPS, anggota Dewan Komisaris, atau Direksi.
 - b. Dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain yang merugikan Bank.
 - c. Dilarang meminta, menerima, atau menyetujui imbalan, komisi, uang, barang, atau keuntungan lain terkait kegiatan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak lain.
 - d. Dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional Bank.
 - e. Anggota DPS yang belum memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan dilarang menjalankan tugas dan fungsi walaupun telah diangkat oleh RUPS.
9. Aspek transparansi
 - a. Kepemilikan saham $\geq 5\%$ di Bank atau perusahaan lain, di dalam maupun luar negeri.
 - b. Hubungan keuangan dengan Direksi, Dewan Komisaris, anggota DPS lain, atau pemegang saham pengendali.
 - c. Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan Direksi, Dewan Komisaris, anggota DPS lain, atau pemegang saham pengendali.
 - d. Rangkap jabatan sebagai DPS di Bank, lembaga keuangan, atau pengawas syariah pada perusahaan lain.
 - e. Remunerasi dan fasilitas lain sesuai keputusan RUPS dan ketentuan OJK.

- f. Setiap kepemilikan saham pribadi atau keluarga (suami/istri, anak) di perusahaan lain, baik di dalam maupun luar negeri, secara berkala atau saat terjadi perubahan.

10. Orientasi

Bank menyelenggarakan program orientasi bagi anggota DPS yang baru diangkat guna memberikan pemahaman memadai agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif.

Program orientasi paling sedikit mencakup:

- a. Pemahaman mengenai profil Bank, termasuk visi, misi, strategi, rencana jangka menengah dan panjang, kinerja dan kondisi keuangan, serta pengelolaan risiko.
- b. Pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab, batas kewenangan, pengaturan waktu kerja, hubungan kerja dengan Direksi dan Dewan Komisaris, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pengenalan budaya, nilai, dan etika kerja Bank.

Bahan dan dokumen orientasi disiapkan oleh Unit Kerja terkait sesuai kebutuhan.

Dalam pelaksanaannya, anggota DPS yang mengikuti orientasi dapat:

- a. Meminta pemaparan atau presentasi dari manajemen;
- b. Melakukan pertemuan dan diskusi dengan DPS dan/atau Direksi;
- c. Melakukan kunjungan ke unit kerja atau jaringan kantor Bank; dan/atau
- d. Mengakses informasi Bank yang tersedia secara elektronik.

Program orientasi dilaksanakan melalui pemaparan tatap muka dan/atau telekonferensi, kunjungan kerja, serta metode pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan.

11. Pelatihan

Program pelatihan bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dilaksanakan secara berkelanjutan untuk memastikan DPS senantiasa mengikuti perkembangan terkini di bidang perbankan, perekonomian, dan keuangan, guna mendukung keberlanjutan dan kemajuan Bank.

Pengembangan kualitas DPS mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pengembangan sumber daya manusia Bank Umum, yang meliputi antara lain:

- a. Pendidikan dan/atau pelatihan di bidang syariah muamalah.
- b. Pendidikan dan/atau pelatihan di bidang operasional perbankan, keuangan, akuntansi, ekonomi, dan hukum yang relevan dengan tugas DPS.
- c. Keanggotaan dalam organisasi atau badan profesional yang mendukung pelaksanaan tugas DPS.

12. Etika kerja

- a. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen dan profesional.
- b. Mematuhi Kode Etik Bank serta ketentuan yang berlaku.
- c. Tidak mengalihkan tugas dan fungsinya kepada pihak lain melalui pemberian kuasa umum.

13. Waktu kerja

- a. Dewan Pengawas Syariah wajib menyediakan waktu yang memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal.
- b. Jam kerja mengikuti kebutuhan dan kegiatan Bank, termasuk kemungkinan bekerja di luar jam kerja resmi.
- c. Kehadiran fisik di kantor dicatat oleh Sekretaris Perusahaan, termasuk waktu dan tujuan kehadiran.

- d. Apabila tidak dapat menjalankan tugas lebih dari 1 (satu) bulan berturut-turut, anggota wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis beserta alasan untuk dibahas dalam Rapat Dewan Komisaris melalui Komite Remunerasi dan Nominasi, serta dilaporkan kepada Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.

14. Mekanisme Kerja

- a. Rapat rutin dan kunjungan ke kantor pusat maupun cabang Bank.
- b. Akses terhadap informasi, kebijakan, dan prosedur Bank apabila diperlukan, termasuk melalui wawancara.
- c. Kehadiran dalam rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas undangan.
- d. Koordinasi dengan Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Syariah, Fungsi Manajemen Risiko Syariah, dan Fungsi Audit Intern Syariah dalam rangka pengarahan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tugas fungsi tersebut.
- e. Penerimaan tembusan laporan pelaksanaan tugas dari fungsi-fungsi terkait serta permintaan laporan hasil audit internal atas pemenuhan Prinsip Syariah.

15. Pengaturan rapat

- a. Agenda dan Bahan Rapat
 - 1) Agenda dicantumkan dalam undangan rapat. Penambahan agenda dimungkinkan dengan persetujuan Ketua Rapat.
 - 2) Bahan rapat disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum rapat atau sesuai kebutuhan dan kondisi.
- b. Peserta Rapat

Rapat dihadiri oleh Anggota Dewan Pengawas Syariah dan pihak yang relevan sesuai agenda, antara lain Direksi, Dewan Komisaris, perwakilan fungsi Kepatuhan, Audit Internal, Manajemen Risiko, unit kerja terkait, serta pihak profesional/eksternal apabila diperlukan.
- c. Pelaksanaan Rapat
 - 1) Rapat dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas Syariah atau anggota yang ditunjuk apabila Ketua berhalangan.
 - 2) Rapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dihadiri mayoritas anggota.
 - 3) Rapat tatap muka yang dihadiri seluruh anggota dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, terutama untuk evaluasi dan kebijakan strategis.
 - 4) Rapat bersama Direksi dan/atau Dewan Komisaris dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
 - 5) Rapat dapat dilakukan secara telekonferensi dengan dilengkapi rekaman dan dokumentasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- d. Kuorum
 - 1) Rapat sah apabila dihadiri mayoritas anggota Dewan Pengawas Syariah.
 - 2) Rapat bersama Dewan Komisaris atau Direksi sah apabila dihadiri mayoritas masing-masing pihak.
- e. Pengambilan Keputusan
 - 1) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah mufakat.
 - 2) Apabila mufakat tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - 3) Keputusan bersifat mengikat dan sesuai dengan Piagam Dewan Pengawas Syariah.
 - 4) Undangan (Direksi, Dewan Komisaris, profesional, dan perwakilan unit kerja) tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum.

- f. Hak Anggota
Setiap anggota berhak menyampaikan pendapat dan mengusulkan agenda, yang dicatat dalam risalah rapat.
- g. Risalah Rapat
 - 1) Setiap rapat wajib dibuatkan risalah yang memuat agenda, daftar hadir, dan keputusan.
 - 2) Risalah ditandatangani oleh anggota yang hadir, mencantumkan perbedaan pendapat (jika ada), dan didistribusikan kepada seluruh anggota serta didokumentasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Pola hubungan kerja

Pola hubungan kerja Dewan Pengawas Syariah dengan Direksi dan Dewan Komisaris dilaksanakan melalui:

- a. Laporan berkala terkait hasil pengawasan dan pemantauan penerapan Prinsip Syariah.
- b. Koordinasi dalam komite sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing.
- c. Konsultasi dan diskusi atas isu strategis maupun operasional yang berkaitan dengan aspek syariah.
- d. Reviu dan evaluasi terhadap kebijakan serta pelaksanaannya.
- e. Pemberian rekomendasi atau opini syariah atas kebijakan, produk, dan keputusan strategis.
- f. Pertemuan berkala untuk memastikan keselarasan kebijakan dan pengawasan.
Pola ini bertujuan memastikan Perseroan dikelola sesuai prinsip tata kelola yang baik serta senantiasa mematuhi Prinsip Syariah.

17. Pelaporan

- a. Laporan Semesteran
Dewan Pengawas Syariah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan secara semesteran pada akhir Februari dan akhir Agustus kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Otoritas Jasa Keuangan. Laporan paling sedikit memuat:
 - 1) Hasil pengawasan atas kebijakan dan pengurusan Bank oleh Direksi terkait penerapan Prinsip Syariah.
 - 2) Nasihat dan opini syariah kepada Direksi, termasuk hasil konsultasi dengan Fungsi Kepatuhan Syariah, Manajemen Risiko Syariah, dan Audit Intern Syariah.
 - 3) Pendapat kepada komite pendukung Dewan Komisaris terkait pemenuhan Prinsip Syariah.
 - 4) Pelaksanaan tugas lain Dewan Pengawas Syariah (jika ada).
- b. Laporan Sewaktu-waktu
Dewan Pengawas Syariah dapat menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan dan berpotensi memengaruhi kondisi keuangan dan/atau reputasi Bank. Laporan sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Uraian pelanggaran dan fatwa DSN-MUI yang dilanggar.
 - 2) Opini Dewan Pengawas Syariah.
 - 3) Penyebab dan potensi dampak pelanggaran.
 - 4) Rencana tindak lanjut.
- c. Mekanisme Penyampaian
 - 1) Disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - 2) Apabila sistem pelaporan tidak tersedia atau terjadi keadaan kahar, penyampaian dilakukan melalui sistem persuratan Otoritas Jasa Keuangan.

- 3) Jika sistem persuratan juga tidak dapat digunakan karena keadaan kahar, laporan disampaikan secara luring kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai domisili kantor pusat Bank.

18. Remunerasi

- a. Bank wajib memiliki kebijakan remunerasi DPS secara tertulis.
- b. Remunerasi merupakan kompensasi atas pelaksanaan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab selama periode tertentu.
- c. Sistem remunerasi diusulkan oleh Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris untuk selanjutnya diajukan dan ditetapkan oleh RUPS. RUPS dapat melimpahkan kewenangan penetapan besaran remunerasi kepada organ dan/atau pihak lain dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi.
- d. Anggota DPS wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lainnya dalam laporan pelaksanaan tata kelola dan/atau laporan tahunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Sistem remunerasi disusun secara kompetitif, memperhatikan kondisi pasar tenaga kerja, kemampuan dan kinerja Bank.
- f. Bank dapat menerapkan penundaan pembayaran remunerasi variabel (malus) dan/atau penarikan kembali remunerasi variabel (clawback) sesuai kondisi yang ditetapkan.

19. Benturan kepentingan

- a. Anggota DPS wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas pengawasan dan fungsi pengelolaan Bank.
- b. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota DPS wajib mengungkapkannya secara transparan dalam setiap proses dan/atau keputusan yang terkait.
- c. Anggota DPS dilarang menerima atau melaksanakan perintah/permintaan dari pemegang saham, pihak terafiliasi, dan/atau pihak lain untuk:
 - 1) melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip Tata Kelola yang Baik;
 - 2) melakukan tindak pidana dan/atau tindakan yang terindikasi tindak pidana; dan/atau
 - 3) melakukan tindakan yang merugikan atau berpotensi merugikan Bank.

20. Pemberian pinjaman

- a. Anggota DPS dapat memperoleh pinjaman dari Bank sesuai ketentuan yang berlaku.
- b. Pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran (arm's length basis) dan wajib melalui proses analisis serta prosedur pembiayaan yang berlaku umum di Bank.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pinjaman kepada DPS diatur dalam Kebijakan Pembiayaan Bank.

21. Penilaian sendiri (*Self Assessment*) dan/atau evaluasi kinerja

Evaluasi kinerja DPS dilakukan setiap tahun melalui metode self assessment dan/atau mekanisme evaluasi lainnya sebagai bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Penilaian kinerja meliputi:

- a. Penilaian secara kolegal atas kinerja DPS.
- b. Penilaian individu masing-masing anggota DPS.

Hasil self assessment, baik secara individu maupun kolegal, disampaikan kepada Komite Remunerasi dan Nominasi serta Dewan Komisaris untuk didokumentasikan dan ditindaklanjuti.

22. Periode revidi

Piagam Dewan Komisaris wajib direvidi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.